



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.);**
2. Tempat lahir : Hukai .Balangan.;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Februari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hukai Rt. 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) ditangkap tanggal 23 Juli 2020

Terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan 2 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA AK, S.Sos, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum ZAKARIA AK, S.Sos, S.H., M.H. dan rekan beralamat dan berkantor Pusat di Jl, Mustika XII Nomor 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara dan kantor cabang Jl. Gunung Pandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 112/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. KHAIR als HAJI HAIR bin DARLI (alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **H. KHAIR als HAJI HAIR bin DARLI (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Diplomat;
 - 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL
 - 1 (satu) buah botol kaca yang tutup bertuliskan YOU.C1000;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Prn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan rasa keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesal, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Warung terdakwa Desa Hukai Rt. 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita saksi Abdul Basit Als Adul Bin Hermansyah datang ke warung milik terdakwa Desa Hukai Rt. 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan lalu bilang kepada terdakwa "Apakah Bisa Membeli Obat Seledryl" terdakwa menjawab "Kosong, besok ada", keesok harinya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi Abdul Basit Als Adul Bin Hermansyah datang kembali ke warung terdakwa menanyakan "Adakah Seledryl" di jawab terdakwa "Ada", saya ambil 30 (tiga puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian saksi Abdul Basit memesan lagi masih ada tidak kalau saya pesan 30 (tiga puluh) butir di jawab "ada" setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi Abdul Basit ambil 4 (empat) butir untuk di konsumsi sisanya sejumlah 56 (lima puluh enam) butir obat Seledryl tersebut di simpan di dalam bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar jam 15.30 wita datang saksi Muhammad Taufiq Hidayatulah Bin H. Husain bersama dengan anggota Polsek Juai melakukan razia pekat di warung terdakwa, saat melakukan pengegedahan saksi Taufiq Hidayatulah menemukan di dalam bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat terdapat 56 (lima puluh enam) butir obat Seledryl yang diakui milik saksi Abdul Basit saat di tanyakan oleh saksi Muhammad Taufiq di dapat dari mana, di jawab dari terdakwa kemudian dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dimana ditemukan 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat Seledryl yang di disimpan dalam 1 (satu) botol Kaca bertuliskan You C1000 di atas lemari kayu di ruang tamu rumah terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut membeli dari Sdr. Anang Urat Madu dengan harga 1 (satu) strip berisi 12 (dua belas) butir sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar rumah dengan harga 12 (dua belas) butir dengan harga 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per 12 (dua belas) butir;
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;
- Bahwa perbuatan terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm) dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Warung terdakwa Desa Hukai Rt. 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita saksi Abdul Basit Als Adul Bin Hermansyah datang ke warung milik terdakwa Desa Hukai Rt. 001 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan lalu bilang kepada terdakwa "Apakah Bisa Membeli Obat Seledryl" terdakwa menjawab "Kosong, besok ada", keesok harinya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi Abdul Basit Als Adul Bin Hermansyah datang kembali ke warung terdakwa menanyakan "Adakah Seledryl" di jawab terdakwa "Ada", saya ambil 30 (tiga puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepada terdakwa, beberapa menit kemudian saksi Abdul Basit memesan lagi masih ada tidak kalau saya pesan 30 (tiga puluh) butir di jawab "ada" setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi Abdul Basit ambil 4 (empat) butir untuk di konsumsi sisanya sejumlah 56 (lima puluh enam) butir obat Seledryl tersebut di simpan di dalam bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat;
- Selanjutnya sekitar jam 15.30 wita datang saksi Muhammad Taufiq Hidayatulah Bin H. Husain bersama dengan anggota Polsek Juai melakukan razia pekat di warung terdakwa, saat melakukan penggeledahan saksi Taufiq Hidayatulah menemukan di dalam bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat terdapat 56 (lima puluh enam) butir obat Seledryl yang diakui milik saksi Abdul Basit saat di tanyakan oleh saksi Muhammad Taufiq di dapat dari mana, di jawab dari terdakwa sehingga dilakukan penggeledahan kembali dan saat saksi Muhammad Taufiq melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat Seledryl yang di disimpan dalam 1 (satu) botol

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca bertuliskan You C1000 yang diakui obat tersebut milik terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dari Sdr. Anang Urat Madu dengan harga 1 (satu) strip berisi 12 (dua belas) butir sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar rumah dengan harga 12 (dua belas) butir dengan harga 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per 12 (dua belas) butir;
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Dekstrometrophan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;
- Bahwa perbuatan terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm) dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYATULAH Bin H. HUSAIN SULAIMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan Sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WITA, bertempat dibelakang warung sekaligus tempat tinggal milik Terdakwa di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah terdakwa H. HAIR Als HAJI HAIR BIN DARLI;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi beserta 5 (lima) orang Anggota dari Kantor Polsek Juai ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 15.30 WITA Saksi datang bersama dengan anggota Polsek Juai melakukan razia berdasarkan Informasi dari masyarakat kemudian saksi dan Anggota dari Kantor Polsek Juai lain melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, kelengkapan surat kendaraan bermotor dan barang atau bawaan para pengunjung warung, kemudian salah satu barang atau benda bawan pengunjung warung atas nama Saksi ABDUL BASIT saksi dan anggota Polsek Juai temukan 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL didalam 1 (satu) kotak rokok warna bungkus rokok warna hitam merk Diplomat yang terletak di atas meja kayu sekitar 30 (tiga puluh) cm didepan Saksi ABDUL BASIT,yang pada saat itu sedang duduk dikursi plastik dan setelah ditanya mengenai obat tersebut, Saksi ABDUL BASIT menjawab obat tersebut merupakan obat yang dapat menimbulkan rasa mabuk;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDUL BASIT dia membeli obat warna putih bertuliskan SL tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.05 WITA di belakang warung milik Terdakwa Desa Hukai Rt.02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Saksi ABDUL BASIT setelah ditemukan obat warna putih bertuliskan SL tersebut, untuk bersangkutan tidak ada melakukan perlawanan dengan petugas dari Polsek Juai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 15.30 WITA pada saat saksi dan anggota Polsek Juai sedang melakukan Razia di warung milik Terdakwa saksi dan anggota Polsek Juai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung warung beserta surat-surat keterangan diri, surat -menyurat kendaraan bermotor dan barang atau bawaan benda bawaan, situasi saat itu dalam keadaan ramai dengan pengunjung warung dan pencahayaan cukup terang, dimana pada saat saksi dan anggota Polsek Juai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada salah satu pengunjung warung atas nama Saksi ABDUL BASIT sedang duduk dikursi plastik dan didepannya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm ada 1 (satu) buah meja kayu yang terletak diatasnya 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk Diplomat kemudian saat saksi dan anggota Polsek Juai periksa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL BASIT, didalam kotak rokok warna hitam merk Diplomat yang diakui merupakan milik Saksi ABDUL BASIT, saksi dan anggota Polsek Juai temukan 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SI, selanjutnya saksi dan anggota Polsek Juai tanyakan dari mana memperoleh mendapatkan obat tersebut dan di jawab oleh Saksi ABDUL BASIT dia membeli dari Terdakwa dan untuk posisi pengunjung warung lainnya, untuk disamping kiri Saksi ABDUL BASIT duduk Saudari HAYATIN NUFUS Als ATIN dan disebelah kanan Saksi ABDUL BASIT duduk Saudara SAIDI ARIFANSYAH Als. KARBUN, sedangkan Terdakwa berada didekat mobil miliknya dan pengunjung lainnya berada didalam warung;
- Bahwa Saksi ABDUL BASIT mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Hukai Rt.01 Kecamatan Juai Kabupaten balangan;
- Bahwa Saksi ABDUL BASIT melakukan pembelian obat warna putih bertuliskan SL dari Terdakwa dari keterangan Saksi ABDUL BASIT bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat dibelakang warung sekaligus rumah yang bersangkutan untuk membeli obat putih bertuliskan SL sebanyak 30 (tiga puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



tidak berselang 1 jam kemudian untuk yang kedua kalinya Saksi ABDUL BASIT kembali membeli obat putih bertuliskan SL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dan semua keterangan dari Saksi ABDUL BASIT dibenarkan oleh Terdakwa yang juga berada ditempat kejadian saat saksi dan anggota Polsek Juai mengamankan Saksi ABDUL BASIT di belakang warung milik Terdakwa di Desa Hukai Rt.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Anggota Polsek Juai lainnya menanyakan kebenaran keterangan dari Saksi ABDUL BASIT kepada Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada yang bersangkutan kemudian saksi dan anggota Polsek Juai menghubungi Kepala Desa Hukai untuk menyaksikan penggeledahan rumah sekaligus warung milik Terdakwa, setelah Kepala Desa Hukai tiba ditempat kejadian perkara, kemudian saksi dan anggota Polsek Juai melakukan penggeledahan didalam rumah sekaligus warung milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 diatas lemari kayu yang tepatnya diruang tamu rumah sekaligus warung milik Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 dibuka oleh saksi dan anggota Polsek Juai dan ditemukan obat warna putih bertuliskan SL dan setelah dilakukan perhitungan oleh saksi dan anggota Polsek Juai diketahui berjumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) butir yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, kemudian saksi dan anggota Polsek Juai tanyakan dan Terdakwa mengeluarkan dompet kulit warna coklat dari kantong celananya dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Juai untuk diamankan;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Polsek Juai;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi tanyakan secara lisan Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk meracik obat. Karena Terdakwa tidak pernah



bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini Terdakwa lulusan Madrasah Ibtidaiyah sederajat SD, yang saat ini bekerja sebagai pedagang dengan usaha warung minum di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan berupa obat warna putih bertuliskan SL tersebut, agar memperoleh keuntungan berupa uang. Karena obat tersebut di jual kepada orang secara illegal;
- Bahwa keuntungan yang didapat tersebut, digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk 12 (dua belas) butir obat warna putih bertuliskan SL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut selama 2 (dua) bulan dan selama menjalankan usaha itu Terdakwa memperoleh keuntungan Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat warna putih bertuliskan SL.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SAIDI ARIFANASYAH Als KARBUN Bin ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan Sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar farmasi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat dibelakang warung sekaligus tempat tinggal milik Terdakwa di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah terdakwa H. HAIR Als HAJI HAIR BIN DARLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang berjumlah 5 (lima) orang Anggota dari Kantor Polsek Juai;
- Bahwa Posisi warung menyatu dengan tempat tinggal Terdakwa, dimana posisi warung berada dibagian depan, sedangkan untuk posisi tempat tinggal atau rumah Terdakwa berada dibelakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 16.00 WITA di warung di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang mana 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat yang di kuasai saudara ABDUL BASIT ditemukan Anggota Polsek Juai di belakang warung atau rumah Terdakwa. Dan selanjutnya untuk 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih yang di kuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan barang bukti diamankan, Saksi sedang dalam posisi sedang duduk-duduk yang jaraknya 4 (empat) meter sehingga Saksi jelas melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Anggota Polsek Juai Bersama Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, dan Saksi melihat Anggota Polsek Juai Bersama Terdakwa kembali keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) botol Kaca yang berisi obat warna putih. Dalam hal ini lah Saksi mengetahui bahwa didalam 1 (satu) botol Kaca yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan Anggota Polsek Juai diatas lemari yang berada di rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu;
- Bahwa tempat penyimpanan dan memiliki obat zenith carnophen milik terdakwa tersebut bukan toko obat atau Apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian didalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi ABDUL BASIT memperoleh obat warna putih tersebut dari Terdakwa melalui pembelian sedang untuk Terdakwa memperoleh darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung transaksi jual beli obat warna putih antara Saksi ABDUL BASIT dengan Terdakwa, Posisi Saksi sedang duduk yang jaraknya 4 (empat) meter sehingga Saksi jelas melihat transaksi jual beli obat warna putih tersebut dan Saksi melihat Saksi ABDUL BASIT menyerahkan 2 (dua) lembar pecahan uang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, setelah menerima uang selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan tak berapa lama kemudian kembali keluar rumah dan langsung menyerahkan obat kepada Saksi ABDUL BASIT;

- Bahwa Saksi sering membeli obat warna putih dari Terdakwa yang terakhir Saksi membeli pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sebanyak 12 (dua belas) butir obat warna putih dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian obat warna putih tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan cara mendatangi warung Terdakwa yang berada di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual obat warna putih dan dijawab Terdakwa ada. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian kembali lagi keluar rumah dan langsung menemui Saksi saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sambil menyerahkan 12 (dua belas) butir obat warna putih kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat warna putih tersebut. berdasarkan surat izin edar dari BPOM Banjarmasin pada nomor: LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 bahwa obat warna putih bertuliskan SI ada izin edarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa telah berjalan kurang lebih (2 (dua) bulan, yang mana seingat Saksi bahwa Saksi pertama kali membeli obat warna putih dari Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa obat warna putih yang diedarkan Terdakwa secara bebas merupakan jenis obat kuat dan setelah mengkonsumsi obat tersebut dapat menimbulkan rasa nyaman pada bagian tubuh seseorang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL BASID Als ADUL Bin HERMASYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan Sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar tanpa izin edar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat dibelakang warung sekaligus tempat tinggal milik Terdakwa di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah terdakwa H. HAIR Als HAJI HAIR BIN DARLI;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yang berjumlah 5 (lima) orang Anggota dari Kantor Polsek Juai;
- Bahwa posisi warung menyatu dengan tempat tinggal Terdakwa, dimana posisi warung berada dibagian depan, sedangkan untuk posisi tempat tinggal atau rumah Terdakwa berada dibelakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 15.35 WITA di areal warung Terdakwa yang berada di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang mana untuk 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat yang Saksi letakan di atas meja depan Saksi duduk dan selanjutnya untuk 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang di kuasai oleh Terdakwa, ditemukan Anggota Polsek Juai diatas lemari yang berada di rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa diamankan sedang duduk-duduk dikursi plastik yang berada di belakang warung atau rumah Terdakwa yang mana pada saat Polisi Juai menemukan 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Anggota Polsek Juai Bersama Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, dan Saksi melihat Anggota Polsek Juai Bersama Terdakwa kembali keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) botol Kaca yang berisi obat warna putih dalam hal ini lah Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa didalam 1 (satu) botol Kaca yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ini yaitu ditemukannya 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat yang terletak di meja kayu tepat di depan saksi duduk atau baru beli dari Terdakwa, yang mana sebelumnya berjumlah 60 (enam puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL akan tetapi Saksi sudah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat warna putih bertuliskan SL jadi yang tersisa saat di temukan berjumlah 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan obat warna putih bertuliskan SL tersebut dari teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang dan menemui Terdakwa di belakang warung, kemudian Saksi sedang duduk di kursi plastik yang terletak dibelakang tempat tinggal sekaligus warung milik Terdakwa, kemudian memesan 30 (tiga puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL sambil menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam dompet yang terletak dikantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian keluar dari halaman belakang rumah sekaligus milik terdakwa dan menyerahkan Obat putih tersebut kepada Saksi yang Saksi sambut dengan telapak tangan kanan. Dan kemudian Saksi kembali memesan obat putih tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) dan kembali menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali masuk rumah dan Terdakwa keluar rumah untuk menyerahkan obat tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi terima menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Tempat penyimpanan dan memiliki obat warna putih milik Terdakwa tersebut bukan toko obat atau Apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian didalam menjual obat-obatan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat Saksi datang dan menemui Terdakwa dibelakang warung dan menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH BISA MEMBELI OBAT SELEDRYL", kemudian Terdakwa jawab" KOSONG, BESOK ADA". Kemudian pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi datang menemui Terdakwa dan menanyakan "ADAKAH SELEDRYL" dan Terdakwa jawab "ADA" kemudian Saksi duduk di kursi plastik yang terletak dibelakang tempat tinggal sekaligus warung milik Terdakwa, kemudian memesan 30 (tiga puluh) butir dengan menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, tak berselang lama Terdakwa kembali keluar rumah untuk menyerahkan obat pwarna putih bertuliskan SL tersebut kepada Saksi. Sekira pukul 15.30 EITA Anggota Polsek Juai tiba di Warung atau rumah Terdakwa melakukan Razia dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya ditemukan 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL didalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna Hitam Merk Diplomat yang terletak di meja katu tepat didepan Saksi duduk dan Anggota ke Polisian kembali melakukan penggeledahan ke Warung atau rumah milik Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah botol kaca itu berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Juai;
- Bahwa pada saat berlangsungnya transaksi dan penyerahan obat tersebut terdapat beberapa orang dan mengetahui yakni, Saksi SAIDI dan Saudari HAYATINUFUS yang posisinya duduk didekat Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli Obat warna putih bertuliskan SL tersebut kepada Terdakwa Saksi tidak menggunakan resep Dokter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi bahwa Terdakwa sudah lama menjual Obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan memiliki izin untuk memperdagangkan Obat warna putih bertuliskan SI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ANNA YULISBETH SIMANGUNGSONG, S. FARM, APT yang telah disumpah di Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi untuk memberikan keterangan Ahli dan Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana bidang ilmu keahlian saksi;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Pemeriksaan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi OMKABA Balai Besar POM di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 ayat (1) setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi : a. apoteker berupa STRA; dan b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. POL,20,08,H,832 tanggal 10 Agustus 2020 hasil yang didapat obat warna putih bertuliskan SL yang diduga obat kuat tersebut termasuk obat jenis Seledryl dan positif mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat; termasuk golongan obat-obat tertentu Berdasarkan PerBPOM No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan Pasal 2 ayat (1) Kriteria Obat-obatan Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat-obatan yang mengandung : tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan/atau dekstrometorfan;
- Bahwa orang yang berlatar belakang pendidikan MI setingkat SD tidak termasuk golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan karena Terdakwa H. KHAIR als HAJI HAIR bin DARLI (alm) telah menjual obat curah warna putih bertuliskan SL diduga jenis Seledryl P-42 An. H. KHAIR als HAJI HAIR bin DARLI (alm) kepada orang umum sehingga Terdakwa H. KHAIR als HAJI HAIR bin DARLI (alm) telah melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka di hadapan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WITA, di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengedarkan obat terlarang tersebut adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MUHAMMAD TAUFIQ beserta 5 (lima) orang Anggota dari Kantor Polsek Juai;
- Bahwa benar Saksi ABDUL BASIT ada membeli obat dari Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.05 WITA, Terdakwa tiba di warung atau rumah Terdakwa yang berada di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang mana saat itu Terdakwa langsung menuju bagian warung dan bertemu dengan Saksi ABDUL BASIT yang sedang duduk di kursi plastik di belakang warung milik Terdakwa dan Saksi BASIT langsung memesan 30 (tiga puluh) butir dan menyerahkan uang 50. 000, 000 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 30 (tiga puluh) butir dan menyerahkan kepada Saksi ABDUL BASIT, selang beberapa kemudian saksi ABDUL BASIT kembali memesan memesan 30 (tiga puluh) butir obat tersebut kepada Terdakwa sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak berselang lama kemudian untuk yang kedua kalinya Saksi ABDUL BASIT kembali membeli obat putih bertuliskan SL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selang beberapa kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WITA pada saat Terdakwa sedang memperbaiki mobil milik Terdakwa dibelakang warung atau rumah Terdakwa, kemudian datang 6 (enam) orang Anggota Polsek Juai yang saat itu Terdakwa lihat melakukan pemeriksaan data diri dan surat kelengkapan kendaraan bermotor dan pada saat itu melakukan penggeledahan kepada para pengunjung warung ditemukan 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL didalam 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk Diplomat milik Saksi ABDUL BASIT dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada ABDUL BASIT. Kemudian Anggota Polsek Juai menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab benar;

- Bahwa anggota Polsek Juai meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan obat warna putih lainnya dan kemudian Anggota Polsek Juai bersama Terdakwa didampingi Kepala Desa Hukai menunjukan 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 380 (tiga ratus delapan puluh) butir yang terletak diatas lemari kayu yang berada dalam ruang tamu rumah sekaligus warung milik Terdakwa, selang beberapa waktu kemudian Anggota Polsek Juai meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan uang hasil penjualan obat warna putih bertuliskan SL dari saudara ABDUL BASIT, dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bentuk pecahan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Juai untuk diamankan;
- Bahwa Obat yang ditemukan oleh Anggota Polsek Juai merupakan Obat Merk SELEDRYL yang bertuliskan pada bagian kemasannya yang berwarna dasar merah;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL BASIT datang dan menemui Terdakwa di belakang warung, kemudian Saksi ABDUL BASIT duduk di kursi plastik yang terletak dibelakang tempat tinggal sekaligus warung milik Terdakwa, kemudian memesan 30 (tiga puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL sambil menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam dompet yang terletak dikantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 380 (tiga ratus delapan puluh) butir sebanyak 30 (tiga puluh) dan kembali menyerahkan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali masuk rumah dan Terdakwa keluar rumah untuk menyerahkan obat tersebut kepada Saksi ABDUL BASIT dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi ABDUL BASIT terima menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk meracik obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan dalam hal ini Terdakwa lulusan Madrasah Ibtidaiyah sederajat SD, yang saat ini bekerja sebagai pedagang dengan usaha warung minum di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa kemasan dan merk tersebut, untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari obat tersebut dari Saudara ANANG URAT MADU warga Kota Amuntai Kabupaten Hulu sungai Utara yang berdagang dipasar Desa Sirap kecamatan Juai Kabupaten Balangan setiap hari Rabu;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk 12 (dua belas) butir obat dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut selama 2 (dua) bulan. Dan selama menjalankan usaha itu Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menjual obat warna putih bertuliskan SL tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa ;

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Kepala RUDI MARTIN PURBA, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa
 - 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Obat warna putih bertuliskan SL diduga obat kuat yang masih dalam 1 (satu) buah botol kaca yang tutup bertuliskan YOU.C 1000 disisihkan sebanyak 2 (dua) butir obat warna putih bertuliskan SL guna uji sampel barang bukti di Laboratorium BPOM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestaro S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
2. 1 (satu) buah botol kaca yang tutup bertuliskan YOU.C 1000;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
5. 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WITA, di Desa Hukai RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar farmasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang diakui adalah milik Terdakwa dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat dari Saksi ABDUL BASIT, selain itu juga disita 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL yang dibeli Saksi ABDUL BASIT dari Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ABDUL BASIT datang menemui Terdakwa di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa untuk membeli obat Seledyl, namun saat itu menurut Terdakwa baru akan tersedia esok harinya. Esok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Saksi ABDUL BASIT kemudian kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat Seledryl tersebut, karena obat tersebut tersedia, kemudian Saksi ABDUL BASIT membeli 30 (tiga puluh) butir obat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna putih bertuliskan SL kepada Saksi ABDUL BASIT. 1 (Satu) jam kemudian Saksi ABDUL BASIT kembali datang dan membeli 30 (tiga puluh) butir obat yang sama dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 15.30 WITA pada saat saksi dan anggota Polsek Juai sedang melakukan Razia surat-surat keterangan diri, surat -menyurat kendaraan bermotor dan barang atau bawaan benda bawaan di warung milik Terdakwa. Saksi ABDUL BASIT yang saat itu sedang duduk dikursi dan di atas meja yang ada dihadapan Saksi ABDUL BASIT dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter dari badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk Diplomat yang diakui oleh Saksi ABDUL BASIT adalah miliknya yang kemudian saat dibuka diketahui didalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL. Saat ditanya, Saksi ABDUL BASIT menerangkan bahwa obat tersebut didapatnya dengan membeli dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa yang juga ada dilokasi tersebut ditanyai sehubungan dengan keterangan dari Saksi ABDUL BASIT. Terdakwa mengakui telah menjual obat tersebut kepada Saksi ABDUL BASIT. Kemudian Anggota Polsek Juai melakukan penggeledahan terhadap rumah dan warung Terdakwa dengan disaksikan kepala desa Hukai dan ditemukan 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang diakui adalah milik Terdakwa dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pembayaran dari Saksi ABDUL BASIT untuk pembelian obat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Juai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa menjual 12 (dua belas) butir obat warna putih bertuliskan SL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selama 2

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan berjualan, Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa kemasan dan merk tersebut, untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk memperdagangkan Obat warna putih bertuliskan SL tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh A selaku Manager Teknis Annisa Dyah Lestaro S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2



menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WITA, di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar farmasi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang diakui adalah milik Terdakwa dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat dari Saksi ABDUL BASIT, selain itu juga disita 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL yang dibeli Saksi ABDUL BASIT dari Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 Sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ABDUL BASIT datang menemui Terdakwa di Desa Hukai Rt/01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa untuk membeli obat Seledryl, namun saat itu menurut Terdakwa baru akan tersedia esok harinya. Esok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Saksi ABDUL BASIT kemudian kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat Seledryl tersebut, karena obat tersebut tersedia, kemudian Saksi ABDUL BASIT membeli 30 (tiga puluh) butirobat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna putih bertuliskan SL kepada Saksi ABDUL BASIT. 1 (Satu) jam kemudian Saksi ABDUL BASIT kembali datang dan membeli 30 (tiga puluh) butir obat yang sama dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli sekitar pukul 15.30 WITA pada saat saksi dan anggota Polsek Juai sedang melakukan Razia surat-surat keterangan diri, surat -menyurat kendaraan bermotor dan barang atau bawaan benda bawaan di warung milik Terdakwa. Saksi ABDUL BASIT yang saat itu sedang duduk dikursi dan di atas meja yang ada dihadapan Saksi ABDUL BASIT dengan jarak 30 (tiga puluh) centimeter dari badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok warna hitam merk Diplomat yang diakui oleh Saksi ABDUL BASIT adalah miliknya yang kemudian saat dibuka diketahui didalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir obat warna putih bertuliskan SL. Saat ditanya, Saksi ABDUL BASIT menerangkan bahwa obat tersebut didapatnya dengan membeli dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa yang juga ada dilokasi tersebut ditanyai sehubungan dengan keterangan dari Saksi ABDUL BASIT. Terdakwa mengakui telah menjual obat tersebut kepada Saksi ABDUL BASIT. Kemudian Anggota Polsek Juai melakukan penggeledahan terhadap rumah dan warung Terdakwa dengan disaksikan kepala desa Hukai dan ditemukan 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang diakui adalah milik Terdakwa dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pembayaran dari Saksi ABDUL BASIT untuk pembelian obat tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL BASIT beserta barang bukti dibawa ke Polsek Juai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa menjual 12 (dua belas) butir obat warna putih bertuliskan SL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selama 2 (dua) bulan berjualan, Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa kemasan dan merk tersebut, untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa kemasan dan merk tersebut kepada Saksi ABDUL BASIT adalah perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami obat jenis Seledryl adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa obat Seledryl dimana Terdakwa mengetahui obat tersebut bukanlah obat yang dapat dijual secara bebas, harus dengan resep dokter, sehingga dengan pengetahuan Terdakwa mengenai penjualan tersebut Terdakwa juga menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WITA, di Desa Hukai RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya dibelakang warung atau rumah milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena menjual obat warna putih bertuliskan SL tanpa izin edar farmasi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL yang diakui adalah milik Terdakwa dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil perolehan penjualan obat dari Saksi ABDUL BASIT, selain itu juga disita 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL yang dibeli Saksi ABDUL BASIT dari Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0871 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh A selaku Manager Teknis Annisa Dyah Lestaro S. Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan kesimpulan Kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL 1 (satu) buah botol Kaca yang tutupnya bertuliskan You C1000 yang berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir obat warna putih bertuliskan SL dan 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL yang dibeli Saksi ABDUL BASIT dari Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat dan digunakan Terdakwa untuk dijual guna mendapatkan keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk memperdagangkan Obat warna putih bertuliskan SL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami obat jenis Seledryl adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat jenis Seledryl tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Seledryl karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat jenis Seledryl yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa obat jenis Seledryl yang termasuk golongan G/obat keras dan obat seledryl yang termasuk obat bebas terbatas, Terdakwa menjual bebas tanpa ada batasan berapa banyak penjualannya, Terdakwa menjual tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
- 1 (satu) buah botol kaca yang tutup bertuliskan YOU.C 1000;
- 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
- 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- yang merupakan hasil kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (***speciale preventie***), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (***requisitoir***) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. KHAIR Als HAJI HAIR Bin DARLI (Alm.) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang tutup bertuliskan YOU.C 1000;
 - 56 (lima puluh enam) butir Obat warna putih bertuliskan SL;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok warna hitam merk Diplomat;

Dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER S,H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. JUMAIAH